



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Alamat : Jalan A.P. Pettarani No. 98 Makassar 90222

Telp. 0411-444014 Fax. 0411-444006

Email : set.sulsel@bawaslu.go.id / bawaslu.sulsel@yahoo.co.id

Makassar, 18 April 2019

Nomor : 085 /SN /PM.04 /IV /2019
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Perihal : Himbauan

KepadaYth.

1. Tim Pemenang/LO Pasangan Calon Pilpres
 2. Ketua DPW/DPD Partai Politik Peserta Pemilu 2019
 3. Calon Anggota DPD RI Dapil Sulawesi Selatan
- di-

Makassar

I. Dasar hukum:

- A. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- B. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum
- C. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum
- D. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019
- E. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
- F. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum
- G. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemilihan Umum
- H. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum.

- II. Sehubungan dengan akan dilaksanakan pembukuan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) yang berakhir pada tanggal 25 April 2019 dan Penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) pada tanggal 26 April s/d 2 Mei 2019 sebagaimana tahapan dan jadwal diatur dalam PKPU 7 Tahun 2019, maka bersama dengan ini kami menghimbau kepada Peserta Pemilu untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Ketentuan terkait dana kampanye dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

- A. Pasal 355 ayat (1), (2) dan (3) mengatur bahwa :

1. Laporan dana kampanye Pasangan Calon dan tim kampanye yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara.

2. Laporan dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara.
3. Laporan dana kampanye calon anggota DPD Peserta Pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara.

B. Pasal 338 mengatur bahwa :

1. Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan awal dana Kampanye Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (2), partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan.
2. Dalam hal calon anggota DPD Peserta Pemilu tidak menyampaikan laporan awal dana Kampanye Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (3), calon anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu.
3. Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye Pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (2), partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih.
4. Dalam hal calon anggota DPD Peserta Pemilu tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye Pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (3), calon anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa tidak ditetapkan menjadi calon terpilih.

C. Pasal 496 mengatur bahwa Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) serta Pasal 335 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Ketentuan terkait dana kampanye diatur dalam Peraturan KPU

- A. Untuk Peserta Pemilu Calon Presiden dan Wakil Presiden pada pasal 47 ayat (1) (2) dan (5) Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 mengatur bahwa :
1. LPPDK Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon.

2. LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyajikan seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa
 3. Pembukuan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon dan ditutup 8 (delapan) Hari setelah Hari pemungutan suara
- B. Untuk Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi pada pasal 49 ayat (1) (2) (3) dan (6) Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 mengatur bahwa :
1. LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik.
 2. LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan pencatatan seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
 3. LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa
 4. Pembukuan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 8 (delapan) Hari setelah hari pemungutan suara
- C. Untuk Anggota DPD Peserta Pemilu pada pasal 51 ayat (1) (2) dan (5) Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 mengatur bahwa :
1. LPPDK Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Calon Anggota DPD.
 2. LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa
 3. Pembukuan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Calon Anggota DPD dan ditutup 8 (delapan) Hari setelah hari pemungutan suara.
- D. Pasal 53 ayat 5 dan 6 Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 mengatur bahwa
1. Penyampaian LPPDK Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) Hari setelah pemungutan suara.
 2. Penyampaian LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lambat pukul 18.00 waktu setempat
- III. Berdasarkan ketentuan yang diuraikan pada Point II diatas, Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan memiliki tugas untuk melakukan pencegahan dengan ini menghimbau kepada seluruh peserta pemilu untuk :
1. Melakukan konsolidasi laporan dana kampanye sebagai persiapan penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK)
 2. Melakukan pembukuan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK)
 3. Melengkapi setiap formulir dalam laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) sebagaimana diatur dalam peraturan KPU

4. Menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) kepada Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk berdasarkan hasil pengundian yang dilakukan oleh KPU Provinsi, paling lambat pada tanggal 2 Mei 2019 pukul 18.00 Wita. Bagi peserta pemilu yang tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) hingga batas yang telah ditentukan, maka dapat dikenakan sanksi tidak ditetapkannya sebagai calon terpilih dalam hal ini pembatalan sebagai peserta pemilu.
5. Menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) dengan benar jika terdapat keterangan yang tidak benar, maka Bawaslu Provinsi akan melakukan penindakan sesuai peraturan perundang-undangan.

IV. Demikian himbauan ini, atas perhatian dan kerjasamanya dalam mengawal proses demokrasi dan tegaknya keadilan Pemilu Tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Selatan, kami ucapkan Terimakasih.

KETUA,



Drs. H. L. ARUMAH, MH



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta
2. Arsip